

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Tenggara

Jl. Imam Bonjol No.37 RT.08 75512 08115598333

<https://lpptenggarong.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN TIMUR / Lembaga

Pemasyarakatan Perempuan Tenggara

Pencabutan Pembebasan Bersyarat

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan tertulis dari masyarakat untuk mencabut Pembebasan Bersyarat terhadap klien pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran hukum
2. Pencabutan Pembebasan Bersyarat dilakukan berdasarkan:
3. a.syarat umum, melakukan pelanggaran hukum dan ditetapkan sebagai tersangka/terpidana
4. b.syarat khusus, yang terdiri atas: 1.menimbulkan keresahan dalam masyarakat; 2.tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada Bapas yang membimbing paling banyak 3 (tiga) kali berturut -turut; 3.tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada Bapas yang membimbing; dan/atau 4.tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh Bapas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Tenggara



Jl. Imam Bonjol No.37 RT.08 75512 08115598333

<https://lpptenggarong.kemenumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN TIMUR / Lembaga

Pemasyarakatan Perempuan Tenggara



1. Masyarakat/Instansi mengajukan permohonan secara tertulis pencabutan PB kepada Bapas dimana klien pemasyarakatan mendapatkan bimbingan
2. Apabila masyarakat mengajukan permohonan secara lisan, petugas pada Bapas membantu menuliskan permohonan pada form permohonan pencabutan PB
3. Masyarakat dimintakan keterangannya terkait dengan permohonannya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan
4. Permohonan dan keterangan dari masyarakat menjadi bahan sidang untuk merekomendasikan pencabutan PB kepada Menteri Hukum dan HAM secara berjenjang
5. Petugas pemasyarakatan pada Bapas melakukan pemeriksaan terhadap Klien yang diusulkan pencabutan
6. Hasil pemeriksaan disampaikan kepada tim pengamat pemasyarakatan Bapas
7. Tim pengamat pemasyarakatan Bapas melakukan sidang guna merekomendasikan usulan pencabutan keputusan kepada Kepala Bapas.
8. Jika Kepala Bapas menyetujui usulan pencabutan keputusan, Kepala Bapas mencabut sementara pelaksanaan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

9. Kepala Bapas segera melaporkan pencabutan sementara pelaksanaan Pembebasan Bersyarat, Cuti


Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Tenggara

Jl. Imam Bonjol No.37 RT.08 75512 08115598333

<https://lpptenggarong.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN TIMUR / Lembaga



Waktu Penyelesaian

Pemasyarakatan Perempuan Tenggara

0

1. Pemeriksaan terhadap klien yang diusulkan pencabutan dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari
2. Direktur Jenderal melakukan verifikasi paling lama 3 (tiga) Hari atas usulan pencabutan keputusan sejak usulan diterima.
3. Kepala Bapas melakukan perbaikan usul pencabutan keputusan paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pencabutan keputusan diterima

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencabutan Pembebasan Bersyarat

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan

melalui: WA : +62 811-5598-333

Kotak Pengaduan yang telah disediakan

LAPOR! : <https://www.lapor.go.id>